

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 17

TAHUN : 2025

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta untuk meningkatkan pemerataan hasil pembangunan di daerah secara berkeadilan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. bahwa perencanaan pembangunan daerah perlu disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya secara partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta selaras dengan arah dan cita-cita pembangunan daerah sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum sebagai dasar pelaksanaan penjabaran visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih diperlukan pengaturan mengenai rencana pembangunan jangka menengah daerah yang diturunkan ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 di Lingkungan Pemerintahan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dalam bentuk dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029
Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.
- (3) Penjabaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. Bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - d. Bab IV : Program, Kegiatan Dan Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - e. Bab V : Penutup.

- (4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - e. Badan Pendapatan Daerah;
 - f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
 - h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - j. Dinas Pendidikan;
 - k. Dinas Kesehatan;
 - l. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - m. Dinas Sosial;
 - n. Dinas Tenaga Kerja;
 - o. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - p. Dinas Lingkungan Hidup;
 - q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - r. Dinas Perhubungan;
 - s. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - u. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - v. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - w. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - x. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
 - y. Dinas Tata Ruang;
 - z. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
 - aa. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - bb. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - cc. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
 - dd. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - ee. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - ff. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid;
 - gg. Kecamatan Bekasi Timur;
 - hh. Kecamatan Bekasi Barat;
 - ii. Kecamatan Bekasi Utara;
 - jj. Kecamatan Bekasi Selatan;
 - kk. Kecamatan Jatiasih;
 - ll. Kecamatan Pondokgede;
 - mm. Kecamatan Bantargebang;
 - nn. Kecamatan Jatisampurna;
 - oo. Kecamatan Rawalumbu;
 - pp. Kecamatan Mustikajaya;
 - qq. Kecamatan Medansatria; dan
 - rr. Kecamatan Pondokmelati.

- (5) Penjabaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 19 September 2025
WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 17